



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته تفه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN LATIHAN PELAJAR DAERAH (PPLPD)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, kewenangan Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan olahraga pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah, maka diperlukan pola pengembangan dan pembinaan keolahragaan di Kabupaten Aceh Tengah secara berjenjang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN LATIHAN PELAJAR DAERAH (PPLPD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.

b.Pemerintah.....

- b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- f. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf Bupati dalam penyusunan kebijakan, pelayanan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- g. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah
- h. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- i. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistimatis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
- j. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- k. Pola pelaksanaan dan pengembangan olahraga secara berjenjang adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang terkait secara terencana, sistimatis, terpadu dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.
- l. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.
- m. Tenaga pendidik adalah tenaga pendidik mata pelajaran olahraga dan satuan pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang olahraga.

n. Instruktur.....

- n. Instruktur adalah pelatih yang memiliki Sertifikasi/Kompetensi pada suatu cabang olahraga.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan pelajar yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.

#### Pasal 3

Pusat pendidikan latihan pelajar daerah bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi dan kualitas hidup manusia;
- b. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin dan daya saing;
- c. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- d. memperkuat ketahanan daerah; dan
- e. menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pusat pendidikan latihan pelajar daerah meliputi :

- a. olahraga berprestasi; dan
- b. pemantauan berdasarkan potensi.

#### Pasal 5

- (1) Olahraga berprestasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan bakat olahraga.
- (2) Olahraga berprestasi diselenggarakan sebagai kesatuan sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Olahraga berprestasi dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.

(4)Kegiatan.....

- (4) Kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga pendidik yang berkualifikasi dan berkompentensi.
- (5) Tenaga pendidik yang berkualifikasi dan berkompentensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tenaga pendidik atau instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk cabang organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (6) Dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah daerah melalui Dinas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler disatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) ditujukan kepada peserta didik di satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat seorang/kelompok peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki minat, bakat, dan potensi pada suatu cabang olahraga tertentu, maka tenaga pendidik/instruktur mengarahkan pada jenjang olahraga berprestasi.
- (3) Untuk mengarahkan ke jenjang berprestasi, tenaga pendidik atau instruktur melapor/berkoordinasi ke Dinas terkait.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memfasilitasi terhadap minat, bakat dan potensi peserta didik untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut menuju jenjang olahraga prestasi.
- (5) Dalam hal pembinaan dan pengembangan lebih pada jenjang olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas menyalurkan minat, bakat dan potensi seorang/kelompok peserta didik pada induk organisasi cabang olahraga di Daerah.

#### Pasal 7

Pembentukan pusat pendidikan latihan pelajar daerah (PPLPD) dari pemantauan berdasarkan potensi dilaksanakan melalui tahapan :

a. persyaratan;

b.pemantauan.....

- b. pemantauan;
- c. pemanduan; dan
- d. pengembangan potensi;

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang dilakukan secara selektif bagi pelajar.
- (2) Pelaksanaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terukur dan terstruktur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan panitia seleksi.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dilakukan pada tingkat sekolah.
- (2) Pelaksanaan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode terstruktur melalui pengamatan yang terencana dan sistimatis untuk memahami, mendeteksi serta menemukan sumber potensi bibit olahragawan pelajar yang berbakat.

#### Pasal 10

- (1) Pemanduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui pembinaan mental, fisik dan intelektual secara teknis cabang olahraga.
- (2) Pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemanduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dilakukan seleksi secara selektif terhadap pelajar yang akan dilatih di pusat pendidikan.
- (2) Selektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan kualitas fisik, mental dan olahragawan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka kegiatan pelaksanaan pemantauan dan pemanduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10, Bupati membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13.....

Pasal 13

Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan pelajar yang berpotensi dan berprestasi.

BAB IV  
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 14

Tempat dan kedudukan Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB V  
SUMBER PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan untuk kegiatan Pembentukan Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 30 April 2020

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH,

KARIMANSYAH. I